



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK**

JL. R. A. KARTINI NO. 106 PALU - KODE POS 94111

Website : diskominfo.sultengprov.go.id - ppid.sultengprov.go.id

dkips@sultengprov.go.id

sp4n@sultengprov.go.id

laportuaka@sultengprov.go.id

ppid@sultengprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN
STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 067 / 36.b / DKIPS**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PADA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI
SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang
- bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengembangan Informasi Publik dan pelaksanaan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah dipandang perlu menetapkan Pengelola website dan media sosial;
 - bahwa mereka yang namanya tertera dalam lampiran Keputusan ini, dianggap cakap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pengelola Website dan Media Sosial.
- Mengingat
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- Memperhatikan
- : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Nomor 067/115.a/DKIPS Tanggal 22 Februari 2022 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- : TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

KESATU : Menunjuk mereka yang namanya sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengelola website dan media sosial pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Mereka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab

1. Bertanggungjawab atas keseluruhan jalannya penerbitan website dan media sosial Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Membahas dan memberikan Pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian informasi;
4. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah;

2. Redaktur

1. Bertanggungjawab melakukan penyelesaian dan perbaikan naskah yang akan dimuat atau ditayangkan dalam website dan media sosial Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
3. Menolak memberikan informasi kepada publik atas informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Memerintah Admin untuk melakukan pelayanan informasi kepada publik;
5. Membantu PPID melaksanakan tugas dan wewenangnya;
6. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala sesuai kebutuhan;

3. Editor

1. Bertanggungjawab memeriksa, mengedit dan menyempurnakan artikel sesuai dengan penulisan Bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan memperhatikan peraturan yang ada;
2. Mengelompokkan informasi yang bersifat publik;
3. Mengelompokkan informasi yang dikecualikan;
4. Melakukan verifikasi bahan informasi yang akan diberikan kepada publik dan menyampaikan kepada Redaktur.

4. Admin

1. Bertanggungjawab melakukan pemutakhiran data, berita, foto dan informasi lainnya, serta mengunggah dokumen pada website dan media sosial Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Menyimpan data dan informasi, catatan dan/atau keterangan

- yang dibuat dan/atau diterima oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dengan tahapan yakni deskripsi informasi, memverifikasi informasi, autentikasi informasi, memberi kode informasi, menata dan penyimpanan informasi. Melakukan pemutakhiran bahan informasi, dan dokumentasi secara berkala;
3. Menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 4. Membuat artikel terkait aktifitas Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah.
 5. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari bidang-bidang yang ada di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah;

5. Developer

1. Bertanggungjawab melakukan perubahan desain halaman beranda, menu, dan sub menu secara berkala, serta membuat aplikasi berbasis teknologi dan informasi;
2. Mendata informasi dan dokumentasi yang dihasilkan;
3. Melakukan *back up* konfigurasi dan mengelola *database* perangkat sistem informasi dan jaringan computer;
4. Melakukan perbaikan sistem yang rusak berdasarkan hasil pemeriksaan agar sistem dapat beroperasi kembali.


KETIGA : Menetapkan nama-nama sebagaimana dalam lampiran keputusan ini untuk membantu pelaksanaan dan terlibat langsung dalam setiap kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik dalam Pengelolaan website dan media sosial.

KEEMPAT : Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2023 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
Pada Tanggal 17 Januari 2023

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI
SULAWESI TENGAH,**



Dra. NOVALINA, MM

Penata Utama Muda

NIP. 19690927 198811 2 001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 007 / 36.b / DKIPS
TANGGAL : 17 Januari 2023

**TIM PENGELOLA WEBSITE, MEDIA SOSIAL, INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Jabatan	Dalam SK
1.	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas	Redaktur
3.	Fungsional Perencana	Editor
4.	Hajar Afriani, A.Md.Kom NIP. 19910424 202203 2 002	Editor
5.	Sumitro, S.Kom	Editor
6.	Agustinus Karundeng, S.Kom	Editor
7.	Charli Adi Gunawan, S.Kom	Editor
8.	Moh. Zyahroel Siaran, SE	Editor
9.	Muh. Sukma Amanda, S.I.Kom.,M.A.P	Admin
10.	Agus Setiawan, S.Kom	Developer
11.	Sunarmin Podungge NIP. 19811216 200801 2 015	Anggota
12.	Rizky Aditia, ST	Anggota

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI
SULAWESI TENGAH,**



Dr. Novalina

Dra. NOVALINA, MM

Penata Utama Muda

NIP. 19690927 198811 2 001